



PUTUSAN

Nomor : 389/Pdt. G/20 12/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Tidak ada., bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA,
memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM PENGUGAT**,
pekerjaan Pengacara/Advokat, berkedudukan di BULUKUMBA,
sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN
BULUKUMBA, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang
pasti di seluruh Wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Telah mendengarkan keterangan kuasa Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh kuasa Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 27 Agustus 2012 dengan register perkara nomor: 389/Pdt.G/2012/PA Blk. mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai rikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 21 September 2011, di Dusun Upasaya, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 176/19/IX/2011, tanggal 21 September 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba.
- 2 Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama kurang lebih satu tahun di rumah orang tua Penggugat selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- 3 Bahwa sejak awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis/rukun yang disebabkan karena sening terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- 4 Bahwa penyebab perselisihan dan percekcoakan antara penggugat dan tergugat disebabkan karena:



- a Karena tergugat sening minum minuman keras sampai mabuk;
 - b Tergugat sering cemburu terhadap penggugat;
 - c Tergugat biasa memukul penggugat;
- 5 Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan percekocokkan antara penggugat dan tergugat yaitu terjadi di Malaysia sejak penggugat dan tergugat tiba di Malaysia pada bulan April 2012 yang disebabkan oleh hal yang sama tersebut di atas yakni tergugat masih sening minum minuman keras dan cemburu terhadap penggugat bahkan kebiasaan tergugat memukul penggugat sewaktu di kampung tidak berubah selama di Malaysia;
- 6 Bahwa pada awal bulan Agustus 2012 penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan tergugat yang membuat penggugat menderita lahir dan bathin, sedang tergugat tetap tinggal di Malaysia;
- 7 Bahwa sampai sekarang antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah hampir satu bulan lebih dan selama itu pula antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi; Bahwa pihak keluarga dan pemerintah setempat sudah sering merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa, melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal hal sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
- 3 Pengiriman salman putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak dilaksanakan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasanya agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai



‘emeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kuasa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/19/IX/2011, tanggal 21 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup ditandai dengan kode **P**;

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut kuasa Penggugat mengajukan pula alat bukti kesaksian dengan menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

- 1 **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama islam, pekerjaan, Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun tidak lama kemudian sudah mulai terjadi percekockafl disebabkan Tergugat



sering marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat cemburu dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;

- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tujuh bulan, Tergugat sekarang berada di Malaysia;
- Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Tidak Penggugat dan Tergugat sering diusahakan rukun namun tidak berhasil bahkan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan;

2 **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan, Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:;

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah nenek Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu tahun namun belum dikaruniai anak;
- Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun tidak lama kemudian sudah mulai terjadi percekocokkan;
- Penyebab percekocokkan disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah dan bahkan memukul Penggugat;



- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih delapan bulan;
- Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil bahkan anantara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa pada kesimpulannya kuasa Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat_serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam Berita Persidangan perkara mi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan putusan

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai ezn Tergugat;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya perkara mi tidak dimediasi;



Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, namun tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap hams dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara mi dapat dilanjutkan walaupun tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara mi adalah penggugat mau bercerai dengan tergugat dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering cemburu terhadap penggugat dan bahkan memukul Penggugat sehingga sekarang mereka berpisah tempat tinggal kurang lebih tujuh bulan tanpajaminan nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara mi termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pemikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka hams dinyatakan terbukti bahwa Penggugat



dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang menurut Undang-Undang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya bersumber dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa dan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama yang awalnya hidup rukun, namun dalam mengarungi bahtera rumah tangga keduanya tidak dapat mempertahankan kerukunan rumah tangganya disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan apabila dinasehati Penggugat, Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat sehingga sekarang mereka berpisah tempat tinggal kurang lebih tujuh bulan tanpa biaya nafkah antara Penggugat dan Tergugat sering diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika suami isteri saling menyayangi dan saling mencintai sata sama lain, akan tetapi jika salah sam pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang atau telah meninggalkan pasangannya dalam hal mi Penggugat sebagai istrinya maka



perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan yang akan menyiksa bathin bagi kedua belah pihak khususnya Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah r-imah sebagaimana yang diamanahkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah .eagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan perbuatan yang sia-sia, bahayanya lebih besar dan pada manfaatnya, maka perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, maka majelis hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasar hukum sesuai Pasal 19 sub (f) Peraturan Pemenintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (1') Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di muka, maka petitum penggugat untuk menyatakan jatuh talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara mi diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara mi sebesar Rp. 241. 000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan mi dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada han Kamis, tanggal 3 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syafar 1434 H. oleh Drs. H. Hudrin Husain, S.H., sebagai Ketua Majelis, Irham Riad, S.H.,M.H., dan Sriwinaty Laiya, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada han itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Baharuddin, S. Ag, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tidak dihadiri Tergugat.

ttd
Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Irham Riad, S.H.,M.H.

Drs. Muh. Rusydi Thahir, S.H., MH.

ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Baharuddin, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya administrasi Rp. 50.000.-
- Biaya pencatatan Rp. 30.000.-
- Biaya panggilan Rp. 150.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya redaksi Rp. 5.000.-
 - Meterai Rp. 6.000.-
- Jumlah Rp. 241.000.-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)